

## Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto

Jl. Pasukan Pelajar Imam No.7, Pamijen Lor, Pamijen, Sokaraja, Banyumas, Central Java

53181 53181 02816366084



[bapaspurwokerto.kemenkumham.go.id](http://bapaspurwokerto.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

## Penelitian Kemasyarakatan Anak

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Balai Pemasarakatan

No. SK :

Kelas II Purwokerto

### Persyaratan

1. Permohonan dari pihak terkait (Kepolisian / LPAS / LPKA )
2. Berkas yang diperlukan sesuai dengan jenis Litmas

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak Kepolisian / LPAS / LPKA mengajukan permohonan kepada Kepala Bapas
2. Kepala Bapas menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan untuk melaksanakan litmas
3. PK melaksanakan litmas
4. Melaksanakan sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) untuk membahas hasil pelaksanaan litmas
5. PK membuat Laporan Hasil Litmas yang ditandatangani oleh PK yang bersangkutan dan diketahui Kepala Bapas
6. Memberikan Laporan Hasil Litmas kepada pihak pemohon

### Waktu Penyelesaian

3 Hari

1. Paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya permohonan, bagi litmas untuk kepentingan Diversi
2. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak penunjukan PK, bagi litmas untuk kepentingan asimilasi, reintegrasi (PB, CMB, CMK), pindah

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Laporan Hasil Litmas

### Pengaduan Layanan

## Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto

Jl. Pasukan Pelajar Imam No.7, Pamijen Lor, Pamijen, Sokaraja, Banyumas, Central Java

53181 53181 02816366084



[baspurwokerto.kemenkumham.go.id](http://baspurwokerto.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Balai Pemasyarakatan

Kelas II Purwokerto

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Bapas;
2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas
3. Kepala UPT Bapas menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan;
4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.